



PUTUSAN

Nomor 1505/Pdt.G/2024/PA.Bgl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, NIK. 3514145402870005, tempat dan tanggal lahir Kediri, 14 Februari 1987, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Kab. Pasuruan;
sebagai Pengugat;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pasuruan, 07 September 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Kab. Pasuruan;
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatan tanggal 09 Agustus 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil, Nomor 1505/Pdt.G/2024/PA.Bgl tanggal 09 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2012, Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 610/21/X/2012, tertanggal 22 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 9 Tahun dan sudah melakukan

Hal 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 1505/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan layaknya suami istri yang baik (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama :

- o ANAK usia 10 tahun;

3. Bahwa sejak Tahun 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:

- o Penggugat tidak mendapatkan uang nafkah yang layak dari Tergugat, hal ini dikarenakan Tergugat bekerja serabutan dan apabila tidak ada pekerjaan Tergugat tidak berusaha mencari pekerjaan lain;
- o Penggugat sering meminta Tergugat mencari pekerjaan bahkan menawarkan memberi modal pada Tergugat namun Tergugat tidak maudan lebih memilih menganggur dirumah;
- o Selama berumah tangga Penggugat lah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Oktober 2021 Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali lagi;

5. Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah kediaman sejak bulan Oktober 2021 selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dimana sekarang Penggugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat. Dan selama pisah kediaman tersebut, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumahtangga;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Hal 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 1505/Pdt.G/2024/PA.BgI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil kiranya berkenan menerima dan memeriksaperkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 14 Agustus 2024 dan tanggal 21 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 1505/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur, Nomor 610/21/X/2012 Tanggal 22 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B.SAKSI

Saksi 1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 21 Oktober 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 9 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat bekerja serabutan dan apabila tidak ada pekerjaan

Hal 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 1505/Pdt.G/2024/PA.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat tidak mendapatkan uang nafkah yang layak dari Tergugat sedangkan Tergugat tidak berusaha mencari pekerjaan lain;

- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun dimana Penggugat berada dan tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Penggugat
- Bahwa sudah, namun sama sekali tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat?;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pasuruan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tanggal 21 Oktober 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 9 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah cukup kepada Penggugat, Penggugat sering meminta Tergugat mencari pekerjaan bahkan menawarkan memberi modal pada Tergugat namun Tergugat tidak mau dan lebih memilih menganggur dirumah;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3

Hal 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 1505/Pdt.G/2024/PA.BgI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dimana Penggugat berada dan tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan Tergugat sudah tidak menghiraukan dan memperdulikan Penggugat;
- Bahwa sudah pernah namun sama sekali tidak berhasil
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangli;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur

Hal 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 1505/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat tidak mendapatkan uang nafkah yang layak dari Tergugat, hal ini dikarenakan Tergugat bekerja serabutan dan apabila tidak ada pekerjaan Tergugat tidak berusaha mencari pekerjaan lain;

Penggugat sering meminta Tergugat mencari pekerjaan bahkan menawarkan memberi modal pada Tergugat namun Tergugat tidak mau dan lebih memilih menganggur dirumah;

Selama berumah tangga Penggugat lah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 1505/Pdt.G/2024/PA.Bg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (*vide* Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (*vide* Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Ya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak

Hal 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 1505/Pdt.G/2024/PA.Bg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran karena Penggugat tidak mendapatkan uang nafkah yang layak dari Tergugat, hal ini dikarenakan Tergugat bekerja serabutan dan apabila tidak ada pekerjaan Tergugat tidak berusaha mencari pekerjaan lain;
4. Penggugat sering meminta Tergugat mencari pekerjaan bahkan menawarkan memberi modal pada Tergugat namun Tergugat tidak mau dan lebih memilih menganggur dirumah;
5. Selama berumah tangga Penggugat lah yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama selama 3 tahun;
7. Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
8. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil serta menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih selama 3 tahun, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memperdulikan Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 1505/Pdt.G/2024/PA.BgI



وانا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه
نوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه باتنة

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Riduan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nur Amalia Hikmawati, S.HI dan Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 1505/Pdt.G/2024/PA.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Wiwik Umroh, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Amalia Hikmawati, S.HI

Riduan, S.H.I

Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

Wiwik Umroh, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 660.000,00

(enam ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 1505/Pdt.G/2024/PA.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)